



## PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kantor UPBU Fatmawati Sukarno (PNS), tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

### MELAWAN

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Lapas Kelas II, bertempat tinggal dahulu [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2006 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/01/20/2006 tanggal 18 Januari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah ke beberapa tempat, sampai akhirnya tinggal di rumah bersama di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak bulan Juli 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat yang memiliki kebiasaan berselingkuh dengan banyak wanita dan jarang pulang kerumah selama sehari-hari,
  - Tergugat suka meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat,
5. Bahwa puncak perselisihan pada Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang kedapatan sedang bersama wanita lain di Air Sebakul, saat diminta penjelasan Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan wanita selingkuhannya, karena kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah bersama hingga sekarang lebih kurang 8 bulan, dan masih berkomunikasi seperlunya tentang anak;
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil karena Tergugat yang tidak mempunyai niat mempertahankan rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor UPBU Fatmawati Soekarno dengan Nomor : SK. 15 Tahun 2016 yang di tandatangani oleh Capt. Yufridon Gandpza S. S.Sit,SE,MM selaku Pembina (IV/a).

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa Penggugat sebagai [REDACTED]

[REDACTED] sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPBU Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu Nomor : SK. 15 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 yang di tandatangani oleh Capt. Yufridon Gandpza S. S.Sit,SE,MM . sesuai dengan ketentuan P.P 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan PP.45 tahun 1990 serta peraturan lainnya yang mengatur perceraian bagi PNS.,

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 21 April 2016 dan 2 Mei 2016 serta 13 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/20/2006 tanggal 18 Januari 2006 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adik kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat, [REDACTED];

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, kemudian selalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah sendiri di jalan Durian kelurahan Bumi Ayu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak, ketiga anak tersebut saat ini ikut Penggugat.

-  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun usia pernikahan baru berjalan 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-  
Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan jarang pulang kerumah.

-  
Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi semenjak awal bulan Agustus 2015 yang lalu sampai dengan saat ini.

-  
Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

-  
Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-  
Bahwa saksi adik sepupu Penggugat.

-  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kurang lebih setengah tahun lamanya, kemudian sering pindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah sendiri di Bumi Ayu.

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, ketiga anak tersebut kini ikut Penggugat.

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun usia pernikahan baru berjalan 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-

Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga Tergugat jarang pulang kerumah, walaupun pulang kerumah hanya untuk ganti baju dan pergi lagi.

-

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.

-

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2014 yang lalu sampai dengan saat ini.

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

-

Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor UPBU Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPBU Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu Nomor : SK. 15 Tahun 2016 tanggal 06 April 2016 yang di tandatangani oleh Capt. Yufridon Gandpza S. S.Sit,SE,MM . sesuai dengan ketentuan P.P 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan PP.45 tahun 1990 serta peraturan lainnya yang mengatur perceraian bagi PNS.,

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 21 Januari 2006 di Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 20/01/20/2006 tanggal 18 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat yang memiliki kebiasaan berselingkuh dengan banyak wanita dan jarang pulang kerumah selama sehari-hari dan Tergugat suka meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/01/20/2006 tanggal 18 Januari 2006;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang disebabkan karena Tergugat yang kedapatan sedang bersama wanita lain di Air Sebakul, saat diminta





penjelasan Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan wanita selingkuhannya, karena kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah bersama hingga sekarang lebih kurang 9 bulan;

- Bahwa Tergugat tidak memberi dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat serta anak dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah dinasehati oleh keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi selama berpisah 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

### **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

### **فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة**

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai hakim ketua, **Kamal Mukhtar, S.Ag.** dan **Drs. Musiazir.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Husniadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamal Mukhtar, S.Ag.**

**Drs. Musiazir**

Panitera Pengganti,

**Rahmi Fitri, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.300.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.391.000,-( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )